



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
NOMOR : 400 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS RISET KLUSTER PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KLUSTER MODERASI BERAGAMA UNTUK DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN ANGGARAN 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pada BAB III Keputusan Rektor Nomor 131 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dan Pengelolaan Desa Binaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;
 - b. bahwa untuk mewujudkan peningkatan mutu dan perluasan akses bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional di bidang pengabdian masyarakat, maka perlu dilaksanakan program bantuan pengabdian masyarakat berbasis riset kluster pengembangan kapasitas dan kluster moderasi beragama untuk dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
 - c. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai memenuhi syarat, tahapan, dan ketentuan untuk menerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset Kluster Pengembangan Kapasitas dan Kluster Moderasi Beragama untuk Dosen di Lingkungan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset Kluster Pengembangan Kapasitas dan Kluster Moderasi Beragama untuk Dosen di Lingkungan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); Indonesia Nomor 5007);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1383);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Pengabdian Kepada Masyarakat atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495);
13. Peraturan Presiden RI nomor 61 tahun 2021 tentang Perubahan Status IAIN Palu menjadi Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Datokarama Palu;
16. Keputusan Rektor UIN Datokarama Palu Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dan Pengelolaan Desa Binaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TENTANG PENERIMA BANTUAN PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS RISET KLUSTER PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KLUSTER MODERASI BERAGAMA UNTUK DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU TAHUN ANGGARAN 2024**
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset Kluster Pengembangan Kapasitas dan Kluster Moderasi Beragama untuk Dosen di Lingkungan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA : Mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan:
- a. proses pencairan bantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan;
 - b. penggunaan bantuan untuk membantu sivitas akademika Universitas Islam Negeri Datokarama Palu dalam pelaksanaan peningkatan mutu dan kualitas Pengabdian Kepada Masyarakat berbasis Standar Biaya Keluaran pada PTKI;
 - c. penggunaan bantuan dipertanggungjawabkan oleh penerima dana bantuan dan dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam; dan
 - d. ketentuan-ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan dan pelaporan mengacu kepada petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu

Tanggal : 12 Juli 2024

Rektor,



Prof. Dr. H. Lukman, M.Ag.
NIP. 196509011996031001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UIN DATOKARAMA PALU
 NOMOR : 400 TAHUN 2024
 TANGGAL : 17 JULI 2024

**Penerima Bantuan Pengabdian Masyarakat Berbasis Riset Kluster Pengembangan
 Kapasitas dan Kluster Moderasi Beragama untuk Dosen di Lingkungan
 Universitas Islam Negeri Datokarama Palu Tahun Anggaran 2024:**

No	Nama Pengusul	Judul Pengabdian Masyarakat	Nominal	Kluster
1	Ahmad Haikal	Optimalisasi Penjualan Makanan Ringan Forum Disabilitas Madamba Rara di Kota Palu melalui Shopee dengan Pendekatan Asset Based Community Development (ABCD)	Rp. 20.000.000	Pembinaan Kapasitas
2	Fitriningsih	The effects of using Duolingo application in teaching vocabulary to improve students' vocabulary mastery at Nice English Course in Toaya Village Government.	Rp. 20.000.000	Pembinaan Kapasitas
3	Muhammad Syarif Hasyim	Mewujudkan Desa Konstitusi di Desa Loru, Pendekatan Sosialisasi, Pelatihan dan Pendampingan Pembentukan Peraturan Desa	Rp. 20.000.000	Pembinaan Kapasitas
4	Syamsuri	Pendampingan Kelompok Pembuat Batu Merah dalam Mengelola Briket Sampah Plastik untuk Pembakaran Batu Merah di Desa Kalukubula Kec Sigi Biromaru Kab. Sigi Prov. Sul-Teng	Rp. 20.000.000	Pembinaan Kapasitas
5	Arifuddin M. Arif	Parenting Moderasi Beragama (Penguatan Peran Keluarga dalam Membentuk Karakter Moderat Anak di Desa Ranteleda, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi)	Rp. 40.000.000	Moderasi Beragama
6	Gasim Yamani	Peran Wanita Islam Al Khairaat Kelurahan Lolu Utara dalam Rangka Mewujudkan Toleransi Umat Beragama Serta Upaya Habitiasi diri terhadap Nilai-Nilai Kearifan Lokal Studi Living Kitab Suci	Rp. 40.000.000	Moderasi Beragama
7	Lukman	Memperkuat Moderasi Beragama di Lingkungan Yayasan Pendidikan Al Khairaat Sayyid Idrus Bin Salim Al Jufri: Upaya Kolaboratif Melalui Pendekatan Participatory Action Research (PAR)	Rp. 40.000.000	Moderasi Beragama

Ditetapkan di : Palu
 Pada tanggal 17 Juli 2024



Dr. H. Lukman, M.Ag
 NIP. 196509011996031001